



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 441/ 169 /2022

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Batang diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar perangkat daerah;
- b. bahwa pada tahun 2023 intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan di 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Batang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);


2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA /KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Batang Tahun 2023, dengan daftar Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi lokasi prioritas bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan *Stunting* di Kabupaten Batang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 April 2022


BUPATI BATANG,
WIHAJI

Salinan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ka. Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Batang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
5. Ka. Bapelitbang Kab. Batang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
7. Anggota Tim yang bersangkutan; dan
8. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 441/ 169 /2022
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN
PRIORITAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING DI
KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

DAFTAR DESA / KELURAHAN LOKASI PRIORITAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN STUNTING TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	KELURAHAN
1	Bandar	Bandar I	Tumbrep	
2	Bawang	Bawang	Surjo	
3	Pecalungan	Pecalungan	Pretek	
4	Batang	Batang IV		Kasepuhan
5	Batang	Batang II		Karangasem Selatan
6	Batang	Batang I		Proyonanggan Utara
7	Bandar	Bandar I	Wonokerto	
8	Blado	Blado II	Gerlang	
9	Blado	Blado I	Keteleng	
10	Blado	Blado II	Pesantren	
11	Blado	Blado II	Kambangan	
12	Blado	Baldo I	Cokro	
13	Reban	Reban	Mojotengah	
14	Reban	Reban	Tambakboyoy	
15	Reban	Reban	Adinuso	
16	Bawang	Bawang	Deles	
17	Bawang	Bawang	Sangubanyu	
18	Bawang	Bawang	Sidoharjo	

19	Tulis	Tulis	Kebumen	
20	Warungasem	Warungasem	Gapuro	
21	Warungasem	Warungasem	Sawahjoho	
22	Pecalungan	Pecalungan	Gumawang	
23	Bandar	Bandar I	Kluwih	
24	Tulis	Tulis	Tulis	
25	Batang	Batang I		Proyonanggan Tengah

BUPATI BATANG,

WIHAJI